

SKRIPSI

**PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
PASAL 263 AYAT (1) KUHP & SEMA NO. 4 TAHUN 2016**



Diajukan oleh

ALYA SUCI PUTERI ROSYADI

1910211220074

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

SKRIPSI

**PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
PASAL 263 AYAT (1) KUHP & SEMA NO. 4 TAHUN 2016**



Diajukan oleh

ALYA SUCI PUTERI ROSYADI

1910211220074

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2023

**PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
PASAL 263 AYAT (1) KUHAP & SEMA NO. 4 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

ALYA SUCI PUTERI ROSYADI

NIM. 1910211220074

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
PASAL 263 AYAT (1) KUHAP & SEMA NO 4 TAHUN 2016**

Diajukan oleh

ALYA SUCI PUTERI ROSYADI

NIM. 1910211220074

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 20 Juni 2023


dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001

Pembimbing Pendamping,




Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
PASAL 263 AYAT (1) KUHP & SEMA NO 4 TAHUN 2016**

Diajukan oleh


ALYA SUCI PUTERI ROSYADI

NIM. 1910211220074

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 352 / UN8 - 1.11 / SP / 2023
Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Selasa, 20 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekertaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1507/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Suci Puteri Rosyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220074
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Juni 2023
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF PASAL 263 AYAT (1) KUHP & SEMA NO 4 TAHUN 2016

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Alya Suci Puteri Rosyadi
NIM. 1910211220074

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mamah dan Papah serta Saudara tercinta dan tersayang

Sebagai bentuk rasa cinta, sayang dan bakti kepada cinta dunia dan akhirat ku, ku persembahkan kepada mamah ku **Dewi Israniati, S.pi** dan papah ku **Ir. Asrial Rosyadi** yang sudah sangat berjasa selama ini di dalam hidup ku yang merawat, mendidik sedari bayi hingga sekarang yang banyak mengajari tentang kehidupan menemani ku disaat senang maupun susah menjadi peneduh disaat sedang terik, menjadi pelangi di kala badai serta kebersamaan dan kebahagiaan menjadi pondasi ku dalam menjalani kehidupan. Terimakasih banyak atas kasih sayang dan kebersamaannya selama ini selalu bersama penulis dalam doa-doa nya serta menjadi orang terdepan yang menemani penulis dalam mengejar impian dan cita-citanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mama dan selalu menjaga mama sebagaimana mama menjaga ku hingga sekarang. Persembahan ini adalah persembahan istimewa penulis kepada keluarga, ku beruntung dan bangga jadi bagian dari keluarga ini.

Kakak dan adik terkasih

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda **M. Nabil Nur Adha** dan adik **Athifa Liyana Puteri**, atas dorongan, motivasi, semangat serta bantuannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian berdua.

Suami Tercinta

Diucapkan terimakasih kepada suamiku tercinta **M. Firman Dida Putra Hasnuryadi** atas doa, dorongan bantuan selama ini yang menemani penulis dari

awal pendaftaran kuliah hingga sekarang, yang selalu bersedia ketika diperlukan penulis dan mengajarkan banyak hal kepada penulis dan selalu mensupport penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih telah menyayangi penulis, dan menjadi *support system* kepada penulis yang mendukung penulis selalu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** dan **Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari Bapak Ibu yang senantiasa diberikan. Penulis berdoa semoga Allah menjadikan kebaikan Bapak Ibu ini sebagai amal jariah dan penambah amal kebaikan dihadapan Allah swt. Aamiin



RINGKASAN

Alya Suci Puteri Rosyadi. Juni. 2023. **KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF PASAL 263 ayat (1) KUHAP & SEMA NO 4 TAHUN 2016**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Upaya hukum dalam negara Indonesia dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum luar biasa salah satunya ialah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Aturan mengenai Peninjauan Kembali diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 263 ayat (1) sebagai upaya yang merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya. Namun seiring perkembangannya terdapat perbedaan pendapat antara berbagai kalangan praktisi akademisi dan masyarakat pencari keadilan yang juga berpendapat bahwa kuasa hukum juga berhak untuk dapat melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 yang mengakhiri dualisme hukum yang terjadi karena terdapat penegasan bahwa yang dapat melakukan peninjauan kembali hanyalah terpidana dan ahli warisnya. Kemudian pada tahun 2016 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang bertentangan dengan SEMA sebelumnya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2012, yang mana pada SEMA baru ini kuasa hukum diberikan wewenang untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan keadaan tertentu dimana Terpidana harus sedang berada di LAPAS. Namun tetap saja peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ini menggeser peraturan sebelumnya dan dapat memicu kembali dualisme hukum yang pernah terjadi dahulu dalam penempatan subjek kuasa hukum dalam upaya Peninjauan Kembali.

Adapun dalam kajian ini rumusan masalah dibuat sebagai berikut: (1) Apa *legal reasoning* pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh Kuasa Hukum sebagaimana diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016? (2) Apakah ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak merugikan hak-hak Terpidana?

Penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian doktrinal untuk menjawab permasalahan konflik norma (*vague norm*) pada peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Kuasa Hukum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Berbicara mengenai subjek yang dapat melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali telah diatur melalui pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mana disebutkan adalah Terpidana dan ahli warisnya. Kemudian diperkuat oleh SEMA Nomor 1 tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. Namun, dengan adanya penambahan subjek yang dapat melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali setelah di sahkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentunya merupakan sebuah perubahan dari pembatasan dalam tahapan permintaan dan proses peninjauan kembali yang sebelumnya telah diatur melalui KUHAP pasal 263 ayat (1) dan diperkuat kembali dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 serta Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. Namun terdapat juga beberapa aturan yang pernah berlaku di Indonesia sebagai dasar pengajuan PK oleh kuasa hukum, diantaranya PERMA No. 1 Tahun 1980, dan Lampiran keputusan Menkumham No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 kemudian jika dinilai dalam aspek keadilan maka penambahan subjek Kuasa Hukum untuk dapat mewakilkan Terpidana tidak menyimpangi apa yang menjadi tujuan dari Lembaga Peninjauan Kembali namun dapat dinilai membantu Terpidana dengan tetap mewujudkan tujuan dari Peninjauan Kembali itu sendiri.
2. Lembaga peninjauan kembali itu sendiri yaitu merupakan bentuk perlindungan hak bagi Terpidana serta ahli warisnya dan diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya yang sesuai dengan landasan filosofi peninjauan kembali yaitu pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim. Dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 3 huruf a terkait kewenangan Kuasa Hukum dalam upaya PK merupakan penambahan subjek dalam upaya Peninjauan Kembali dan tidak mengurangi hak Terpidana sebagaimana mestinya. Peran Kuasa Hukum dalam upaya PK semata-mata untuk kepentingan Terpidana yaitu membantu Terpidana dalam mewujudkan keadilan.

ABSTRAK

Alya Suci Puteri Rosyadi.Juni.2023.**KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF PASAL 263 ayat (1) KUHAP & SEMA NO 4 TAHUN 2016.**Skripsi,Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman.Pembimbing Utama: Dr.Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di Indonesia dalam pembahasan mengenai kedudukan kuasa hukum sebagai penambahan subjek terkait pengajuan Peninjauan Kembali yang pada dasarnya diatur melalui pasal 263 ayat (1) KUHAP. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, bahwa dengan di sahkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait penambahan subjek dalam pengajuan Peninjauan Kembali yaitu Kuasa Hukum telah menggeser kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 serta tidak sesuai dengan aturan di dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, namun jika dinilai dalam aspek keadilan maka penambahan subjek Kuasa Hukum untuk dapat mewakili Terpidana tidak menyimpangi apa yang menjadi tujuan dari Lembaga Peninjauan Kembali namun dapat dinilai membantu Terpidana dengan tetap mewujudkan tujuan dari Peninjauan Kembali itu sendiri. **Kedua**, wewenang PK oleh Kuasa Hukum merupakan penambahan subjek dalam pengajuan PK dengan syarat apabila terpidana sedang berada di LAPAS dan tidak merugikan hak terpidana yang telah diatur sebelumnya dan semata-mata untuk membantu Terpidana dalam mewujudkan keadilan.

Kata kunci : Upaya Hukum Luar Biasa, Peninjauan Kembali, Kuasa Hukum, Terpidana

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi taufik dan hidayahnya serta memberikan nikmat iman dan islam kepada seluruh hamba dan juga shalawat kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang bederang. *Alhamdulillah* berkat rahmatnya penulis bias menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF PASAL 263 AYAT (1) KUHAP DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016”** penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta ridho-Nya yang tiada terhitung nilai-Nya;
2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;

4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,M.Kn selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak mengajarkan penulis, memberikan arahan dan masukan terkait penulisan ini kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa banyak kepada penulis dalam membuka wawasan dan memberikan ilmu mengenai dunia hukum kepada penulis. Semoga apa yang sudah diajarkan bapak dan ibu menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu.
7. Seluruh Staff/ Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis berkuliah dikampus ini;
8. Kedua Orang tua saya Dewi Israniati, S.Pi., dan Papah Asrial Rosyadi, Ir. yang telah melahirkan saya, merawat dan mendidik saya sedari kecil hingga sekarang dan memberikan semangat kepada saya dalam menjalani aktivitas;
9. Suami saya Muhammad Firman Dida Hasnuryadi yang sentiasa selalu setia menemani Penulis, memberikan semangat, doa dan keyakinan penuh agar Penulis yakin bahwa bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai;
10. Vonny Nastasya Nasution yang selalu menemani dan tidak pernah meninggalkan Penulis dalam keadaan apapun selama perkuliahan;
11. Seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaanya dan pertemanannya selama awal perkuliahan hingga kini;
12. Teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk semua support, bantuan dalam mengerjakan tugas serta kerja sama yang baik selama perkuliahan berlangsung.
13. Teman-teman angkatan 2019 khususnya Program Kekhususan Hukum Acara terimakasih atas bantuan dan masukan yang kalian berikan ;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca. Mohon maaf dan mohon dimaklumi atas ketidak sempurnaan dalam penulisan ini

Banjarmasin, 24 Mei 2023

ALYA SUCI PUTERI ROSYADI

NIM. 1910211220074



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Terpidana	19
B. Pengertian Kuasa Hukum	26
1. Advokat Sebagai Kuasa Hukum	27

2. Pengertian Advokat	28
3. Hak dan Kewajiban Advokat	30
4. Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Advokat	32
C. Pengertian Peninjauan Kembali.....	35
D. Tahapan dan Prosedur Peninjauan Kembali.....	38
E. Hak dan Kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Analisis <i>Legal Reasoning</i> Pengajuan Peninjauan Kembali Dapat Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Sebagaimana Diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016	42
B. Analisis Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tidak Merugikan Hak-Hak Terpidana.....	49
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

SEMA Nomor 1 Tahun 2012.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

